



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

NOMOR 1501 /KPTUN.W3-TUN3/SK.OT1.1/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

- Menimbang : 1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berkomitmen untuk mempercepat upaya pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas dan untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan dan berkelanjutan, diperlukan adanya Tim Manajemen Media Sosial;
3. Bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Manajemen Media Sosial di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
5. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 1359/KPTUN.W3-TUN3/SK.OT1.1/VII/2026 tanggal 10 Juli 2026, tentang Pembentukan Tim Manajemen Media Sosial Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2026;

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Manajemen Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam penerbitan tulisan, karena tulisan yang diterbitkan berada di bawah naungannya. Jika terjadi sesuatu yang berhubungan dengan tulisan tersebut, tim redaksi bisa dibantu oleh Dewan Redaksi.

2. Pemimpin Redaksi

Tugas Pemimpin Redaksi diantaranya bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan, bertanggungjawab terhadap kualitas produk penerbitan, memimpin rapat redaksi, memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi.

3. Dewan Direksi

Memiliki tugas memeriksa naskah yang disahkan oleh Admin dan Editor Website dan atau Admin dan Editor Media Sosial serta menyempurnakan naskah sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyesuaikan naskah yang sudah diedit dalam bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Jurnalistik, mengubah pengulangan kata-kata yang sama dalam satu tulisan, sehingga kalimat dalam naskah menjadi bervariasi, mengedit penggunaan logika bahasa, alur naskah.

4. Admin dan Editor Website

Tugasnya adalah

- mengelola, memelihara, dan memastikan situs web berjalan dengan lancar dan aman.
- Tanggung jawabnya meliputi pemeliharaan teknis seperti pembaruan konten dan keamanan, pengelolaan server,

optimasi kinerja, serta pemecahan masalah untuk memastikan pengalaman pengguna yang efektif.

- Menanggapi komentar dan pesan dari audiens yang masuk melalui website.

5. Admin dan Editor Sosial Media

Tugasnya adalah

- mengembangkan dan merencanakan strategi konten media sosial.
- Membuat dan mengkurasi konten media sosial.
- Menjalankan dan memantau kampanye media sosial.
- Menanggapi komentar dan pesan dari audiens yang masuk melalui media sosial.
- Mengelola dan memantau akun media sosial.
- Membuat/menyajikan hasil narasi/liputan berita ke dalam bentuk tampilan website dan atau media sosial.

6. Pengambil Gambar

Tugasnya adalah melaporkan peristiwa terkini di lapangan, yang mencakup mengumpulkan informasi, mewawancarai narasumber, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan foto serta video.

7. Narator

Tugasnya adalah membuat narasi suatu kegiatan sesuai bidang yang telah ditentukan

KETIGA : Mengangkat Nama-nama Pegawai/Pejabat dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Manajemen Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2026

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,


RUT ENDANG LESTARI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YOGYAKARTA
NOMOR : 1501 /KPTUN.W3-TUN3/SK.OT1.1/VII/2026
TANGGAL: 22 JULI 2026

SUSUNAN TIM MANAJEMEN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	RUT ENDANG LESTARI, S.H., M.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	DESY WULANDARI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pimpinan Redaksi
3.	NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.	Hakim	Dewan Redaksi Kepaniteraan
4.	FATMAWATY, S.H., M.H.	Hakim	
5.	BOBY CAHYADI, S.H.	Panitera	
6.	HARSYA MAHDI, S.H., M.H	Hakim	Dewan Redaksi Keseekretariatan
7.	ASLAMIA, S.H.	Hakim	
8.	ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H.	Hakim	
9.	THEODORA RIRIK BUDI LESTARI, S.T., M.H.	Sekretaris	
10.	SEKAR JAYASARI, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	
11.	DWI RACHMAD ADHI WICAKSONO P., S.Ak.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Admin dan Editor Website
12.	MUHAMMAD ISMAIL, S.Kom.	Operator - Penata Layanan Operasional	Admin dan Editor Media Sosial (Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok)
	NANDA PADMA PARAHITA, S.H.	Klerek – Analis Perkara Peradilan	
13.	RISANG ADE PUTRA, S.H.	Panitera Pengganti	Pengambil Gambar Kepaniteraan
14.	ANDRIE WIBOWO, S.H.	Panitera Pengganti	

15.	BARIQ AZMI RIZALDY, S.Ak.	Operator - Penata Layanan Operasional	Pengambil Gambar Kesekretariatan
16.	DESTYO NUGROHO	Operator Layanan Operasional	
17.	RIZKITYAS SEKAR HANDINI, S.H.	Klerek – Analisis Perkara Peradilan	Peliput Berita/ Narator Kepaniteraan
18.	VINA MARGESTI RATNA SARI, S.H.	Klerek – Analisis Perkara Peradilan	
19.	FELISITAS SAYEKTI PURNAMA UTAMI, S.Pd.	Operator - Penata Layanan Operasional	Peliput Berita/ Narator Kesekretariatan
20.	IKANOVIA PURWANTATI, S.Ak.	Operator - Penata Layanan Operasional	
21.	ZUMNA 'AQILLA ANIQOTUZ ZAHRA, S.H.	Klerek – Analisis Perkara Peradilan	Peliput Berita/ Narator Kegiatan Gabungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan
22.	NANDA PADMA PARAHITA, S.H.	Klerek – Analisis Perkara Peradilan	

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,



RUT ENDANG LESTARI